

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Hukum**

Penelitian yang dilakukan pada Pelabuhan Penyeberangan Air Putih memerlukan dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran :

a. Pasal 1 ayat 3

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

b. Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

c. Pasal 1 ayat 36

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

d. Pasal 22 ayat 1

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan

a. Pasal 2 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.

(2) Untuk mendapatkan Surat Perstujuan Berlayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan.

b. Pasal 3

Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan terdiri atas:

1. Penumpang pejalan kaki;
2. Penumpang pada kendaraan;
3. Kendaraan golongan I s/d IX.

c. Pasal 4 ayat (3)

Data identitas penumpang paling sedikit memuat:

1. Nama;
2. Jenis kelamin;
3. Usia;
4. Alamat (domisili); dan
5. Nomor paspor penumpang asing.

d. Pasal 6

Pengemudi kendaraan wajib menyampaikan informasi kepada penumpang mengenai larangan penumpang berada dalam kendaraan selama pelayaran, sebelum memasuki pelabuhan.

e. Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas:

- a. Pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang dan untuk angkutan barang;
- b. Pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan barang dan angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antarkota, antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi.

f. Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3)

(1) Pengemudi kendaraan sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar penumpang dan data kendaraan pada formulir yang telah disediakan oleh operator pelabuhan.

(2) Daftar penumpang pada kendaraan memuat :

- Nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan
- Jenis kelamin
- Usia
- Alamat (kota domisili)
- Nomor kendaraan bermotor
- Jenis / golongan

(3) Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan tidak akan dilayani pembelian tiketnya.

g. Pasal 10 ayat (1)

Perusahaan angkutan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar provinsi maupun antar kota wajib membuat manifes.

h. Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan umum sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes.

i. Pasal 12 ayat (1),(2) dan (3)

- (1) Pengemudi sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes tersebut kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket,
- (2) Pengemudi yang tidak menyerahkan manifes tersebut tidak akan dilayani pembelian tiket,
- (3) Manifes tersebut sekurang-kurangnya memuat:
  - Nama penumpang
  - Jenis kelamin
  - Usia
  - Alamat (kota domisili)
  - Nomor kendaraan bermotor
  - Jenis/golongan

j. Pasal 24 ayat (1)

Dirjen selaku pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada operator kapal berupa pembekuan persetujuan pengoperasian kapal dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan :

- a. Pasal 4 ayat (2) Kegiatan penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - 1) penataan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan;
  - 2) penyusunan dan penataan jadwal pelayanan kapal (kedatangan dan keberangkatan);
  - 3) penyusunan jadwal dan pembagian petugas di pelabuhan

3. PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket

a. Pasal 1 ayat 8

Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berisi pelabuhan asal dan tujuan, tanggal, harga, data penumpang yang digunakan untuk melakukan perjalanan.

b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Penumpang angkutan penyeberangan terdiri dari:

- a) Penumpang pejalan kaki; dan
- b) Penumpang pada kendaraan.

(2) Setiap penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tiket.

c. Pasal 4

Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diperoleh pada:

- a) Loket penumpang pejalan kaki;
- b) Loket kendaraan penumpang; dan
- c) Tempat atau layanan tiket berbasis teknologi informasi.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan

a. Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
- b. memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
- d. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AP.005/6/14/DRJD/2011 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.

a. Pasal 1 ayat (3) sampai ayat (5)

(3) Penumpang pejalan kaki adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan tanpa menggunakan kendaraan.

(4) Penumpang pada kendaraan adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan.

(5) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

b. Pasal 3

Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a) Penumpang pejalan kaki;
- b) Penumpang pada kendaraan dan kendaraan.

c. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

(1) Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang.

(2) Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:

- a) Nama;
- b) Jenis kelamin;
- c) Usia;
- d) Alamat (kota domisili).

d. Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas:

- a. Pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang;

- b. Pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan barang;
  - c. Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan barang;
  - d. Pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar Negara, antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi;
  - e. Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang selain yang diatur dalam huruf d.
- e. Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (3)
- (1) Pengemudi kendaraan sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan yang telah disediakan oleh operator pelabuhan.
  - (2) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) Nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;
    - b) Jenis kelamin;
    - c) Usia;
    - d) Alamat (kota domisili);
    - e) Nomor kendaraan bermotor;
    - f) Jenis / golongan.
  - (3) Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket.
- f. Pasal 11
- Pengemudi kendaraan angkutan umum sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes.
- g. Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3)
- (1) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan

kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket.

- (2) Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat (1) tidak akan dilayani pembelian tiket.
- (3) Manifes sebagai dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;
  - b. Jenis kelamin;
  - c. Usia;
  - d. Alamat (kota domisili);
  - e. Nomor kendaraan bermotor;
  - f. Jenis/golongan.

h. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada pengemudi.
- (2) Petugas operator kapal wajib meminta manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.

i. Pasal 15

Operator kapal wajib membuat:

- a. Daftar penumpang pejalan kaki;
- b. Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan.

## 2.2 Landasan Teori

Untuk mendukung dasar hukum yang sudah ada, maka perlu adanya teori pendukung pada penulisan Kertas Kerja Wajib ini. Berikut beberapa teori yang terkait dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini:

### 1. Pelabuhan

Menurut (Triatmodjo, 2010) pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi



dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang- gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar negara, benua dan bangsa.

Macam-macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah :

- a. Pelabuhan Umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.
- b. Pelabuhan Khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

## 2. Kepelabuhanan

Menurut (Abubakar Dkk, 2010) kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

### 3. Penumpang

Menurut kutipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut. Penumpang bisa dikelompokkan dalam dua kelompok:

- a. Penumpang yang naik suatu mobil tanpa membayar, apakah dikemudikan oleh pengemudi atau anggota keluarga.
- b. Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana bisa berupa *taxi*, bus, kereta api, kapal ataupun pesawat terbang.

### 4. Produktifitas

Menurut (Herjanto, 2007) produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (*output*) dengan masukan (*input*). Produktivitas juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal, serta dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri / UKM dalam menghasilkan barang / jasa.

### 5. Framework Laravel

*Framework* adalah seperangkat struktur dan pedoman konseptual, yang digunakan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat. Jadi bisa dikatakan framework merupakan software untuk memudahkan para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web.

### 6. Website

Website menurut (Abdullah, 2015) Website dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa *text*, gambar, video,

audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet.

#### 7. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut (Harbani Pasolong, 2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.